



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2014 NOMOR 15

---

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA DAN/ATAU  
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyelesaian kerugian Negara dan/atau daerah sebaga akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian oleh bendahara dan selain bendahara atau pihak ketiga, perlu mengatur tata cara penyelesaian ganti kerugian Negara dan/atau Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara dan/atau Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA DAN/ATAU DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magelang.
6. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis adalah Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
9. Bendahara Penerima/Pengeluaran yang selanjutnya disebut bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan/keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
10. Penyimpan barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang milik daerah.
11. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil atau orang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, Bupati, Kepala SKPD, termasuk pegawai pada Instansi vertikal, lembaga Negara/daerah dan organisasi sosial kemasyarakatan yang mengelola/ menggunakan APBD maupun barang milik daerah.
12. Barang milik daerah adalah semua barang yang dimiliki Pemerintah Daerah baik yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
13. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah proses tuntutan terhadap Bendahara/ Penyimpan Keuangan/ Barang jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan atau selisih kurang antara saldo Buku Kas/Buku Persediaan dengan Saldo Kas/sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
14. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara/ Penyimpan Barang, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
15. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi bagi bendahara/penyimpan barang/pegawai yang mengakibatkan kerugian daerah.

16. Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili dan bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR.
17. Pelaku Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat Pelaku TP-TGR adalah bendahara/penyimpan barang/pegawai pada SKPD, BUMD, Instansi vertikal dan lembaga negara/daerah serta organisasi sosial kemasyarakatan yang mengelola /menggunakan dana APBD maupun barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
18. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara/penyimpan barang termasuk kelalaian membuat perhitungan, atau Pegawai yang membuat kesalahan/kelalaian sehingga aset/barang milik daerah hilang/rusak dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (force majeure).
19. Upaya damai adalah penyelesaian TP-TGR yang dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan penugasan dari Bupati atau temuan pada saat pemeriksaan tanpa melibatkan Majelis.
20. Perhitungan ex.Officio adalah perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pegawai/pejabat yang ditunjuk apabila bendahara/penyimpan barang selaku pelaku kerugian daerah meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba berada dibawah pengampuan dan/atau pelaku tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegor oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir tetap tidak dapat membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
21. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang diproses TP-TGR.
22. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
23. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian.
24. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban bendahara /penyimpan barang/pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah.

25. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
26. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara.
27. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
28. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara.
29. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
30. Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Kabupaten yang timbul karena pengenaan TP-TGR yang didukung dengan bukti SKTJM.
31. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilai internal atau penilai eksternal.

### BAB III INFORMASI

#### Pasal 3

Informasi tentang kerugian Negara dapat diketahui dari;

- a. Pengawasan aparat, pengawasan fungsional intern dan aparat pengawasan fungsional ekstern;
- b. Pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD;
- c. Perhitungan ex officio;
- d. Informasi dari media massa dan media elektronik.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Informasi;
- b. Penyelesaian ganti kerugian Negara dan/atau Daerah terhadap bendahara dan selain bendahara;
- c. Kadaluarsa
- d. Penghapusan;
- e. Penyetoran;
- f. Sanksi.

## BAB IV PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA DAN/ATAU DAERAH TERHADAP BENDAHARA DAN SELAIN BENDAHARA

### Bagian Kesatu

Penyelesaian Ganti Kerugian Negara dan/atau Daerah terhadap Bendahara

### Paragraf 1 TPKND

### Pasal 4

- Tuntutan Perbendaharaan bagi bendahara/penyimpan barang apabila:
- a. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan /pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya;
  - b. membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
  - c. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan/pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - d. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya;
  - e. pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
  - f. khusus bendahara apabila menerima dan menyimpan uang palsu;
  - g. merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

## Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan penyelesaian ganti kerugian Negara dan/atau Daerah yang dilakukan oleh Bendahara, Bupati membentuk TPKND.
- (2) TPKND sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua;
  - b. Inspektur selaku Wakil Ketua;
  - c. Kepala DPPKAD, selaku Sekretaris;
  - d. Asisten Administrasi Umum sebagai wakil ketua;
  - e. Personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum dan bidang lain terkait sebagai anggota;
  - f. Sekretariat.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berkedudukan di DPPKAD

## Pasal 6

- (1) TPKND bertugas membantu Bupati dalam memproses penyelesaian kerugian Negara dan/atau Daerah terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKND menyelenggarakan fungsi:
  - a. penginventarisasian kasus kerugian negara dan/atau daerah yang diterima;
  - b. penghitungan jumlah kerugian negara dan/atau daerah;
  - c. pengumpulan dan pelaksanaan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara dan/atau daerah;
  - d. penginventarisasian harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara dan/atau daerah;
  - e. penyelesaian kerugian negara dan/atau daerah melalui SKTJM;
  - f. pemberian pertimbangan kepada Bupati tentang kerugian negara/daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
  - g. penatausahaan penyelesaian kerugian negara dan/atau daerah;
  - h. penyampaian laporan perkembangan penyelesaian kerugian Negara dan/atau Daerah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

## Paragraf 2 Mekanisme

### Pasal 7

- (1) Penyelesaian ganti kerugian Negara dan/atau Daerah yang diakibatkan oleh bendahara dilakukan melalui tuntutan perbendaharaan.
- (2) Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme:
  - a. Informasi dan verifikasi kerugian Negara dan atau daerah;
  - b. SKTJM;
  - c. Pembebanan kerugian daerah sementara;
  - d. Penetapan batas waktu;
  - e. Pembebanan kerugian negara dan/atau daerah;
  - f. Pelaksanaan surat keputusan pembebanan;
  - g. Penyelesaian kerugian Negara dan/atau daerah yang bersumber dari perhitungan ex officio;
  - h. Laporan pelaksanaan keputusan pembebanan dan pencatatan.

## Paragraf 3

### Informasi dan Verifikasi Kerugian Negara dan/atau Daerah

### Pasal 8

- (1) Kepala SKPD/Direksi BUMD dapat membentuk Tim Ad Hoc untuk menyelesaikan kerugian Negara dan/atau Daerah yang terjadi pada SKPD/BUMD yang bersangkutan.
- (2) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan data/informasi dan verifikasi kerugian Negara/Daerah berdasarkan penugasan dari kepala SKPD/Direksi BUMD.
- (3) Kepala SKPD/Direksi BUMD melaporkan pelaksanaan tugas Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dengan tembusan kepada TPKND untuk diproses lebih lanjut.

### Pasal 9

- (1) Atasan langsung bendahara atau Kepala SKPD/Direksi BUMD wajib melaporkan setiap kerugian Negara/Daerah kepada Bupati dan memberitahukan Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja setelah kerugian Negara dan/atau daerah diketahui.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan Dokumen Berita Acara pemeriksaan Kas/Barang.

- (3) Bentuk surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang kerugian Negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

Bupati menugaskan TPKND untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian Negara dan/atau daerah paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1).

#### Pasal 11

- (1) TPKND mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, sebagaimana berikut:
- a. Keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
  - b. Berita acara pemeriksaan kas/barang;
  - c. Register penutupan buku kas/barang;
  - d. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - e. Surat keterangan Bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
  - f. Foto kopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
  - g. Surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian Negara dan/atau daerah mengandung indikasi tindak pidana;
  - h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian Negara dan/atau daerah terjadi karena pencurian atau perampokan;
  - i. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (2) TPKND mencatat kerugian Negara dan/atau Daerah dalam daftar kerugian Negara dan/atau Daerah.
- (3) Bentuk daftar kerugian Negara dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

- (1) TPKND harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Selama dalam proses penelitian, bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.

- (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan bendahara pengganti ditetapkan oleh masing-masing SKPD/BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) TPKND melaporkan hasil verifikasi kerugian Negara dan/atau Daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKND dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

#### Pasal 14

- (1) Badan pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian Negara dan/atau Daerah berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian Negara/Daerah yang meliputi nilai kerugian Negara, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- (2) Dalam hal dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada Bupati untuk memproses penyelesaian kerugian Negara dan/atau Daerah melalui SKTJM.
- (3) Dalam hal dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada Bupati agar kasus kerugian Negara dan/atau Daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian Negara/Daerah.

#### Paragraf 4 SKTJM

#### Pasal 15

Bupati memerintahkan TPKND mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah menerima surat dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

## Pasal 16

- (1) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKND, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Buku kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara;
  - b. Surat Kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (4) Bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III Keputusan Bupati ini.

## Pasal 17

- (1) Penggantian kerugian Negara/Daerah dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila bendahara telah mengganti kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKND mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

## Pasal 18

Dalam pelaksanaan SKTJM, bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKND.

## Pasal 19

- 1) TPKND melaporkan hasil penyelesaian kerugian Negara/Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian Negara dan/atau Daerah kepada Bupati.
- 2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian kerugian negara dan/atau daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara dan/atau daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKND.

Paragraf 5  
Pembebanan Kerugian Negara Sementara

Pasal 20

- 1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, Bupati mengeluarkan keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- 2) Bupati memberitahukan keputusan pembebanan sementara kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- 3) Bentuk dan isi keputusan pembebanan sementara dibuat sesuai dengan Lampiran IV.

Pasal 21

- 1) Keputusan pembebanan sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- 2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan pembebanan sementara.
- 3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6  
Penetapan Batas Waktu

Pasal 22

- (1) Badan Pemeriksa keuangan mengeluarkan SKPBW apabila:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan tidak menerima laporan hasil verifikasi kerugian negara dan/atau daerah dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dan
  - b. Berdasarkan pemberitahuan Bupati tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) SKPBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala SKPD/Direksi BUMD dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari bendahara.
- (3) Tanda terima dari bendahara disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan oleh atasan langsung bendahara atau kepala SKPD/Direksi BUMD paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPBW diterima bendahara.

## Pasal 23

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SKPBW kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu 14 (Empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SKPBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)

## Pasal 24

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan menerima atau menolak keberatan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemeriksa Keuangan tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan bendahara, maka keberatan yang diajukan dinyatakan diterima.

## Paragraf 7 Pembebanan Kerugian Negara

## Pasal 25

Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Keputusan Pembebanan apabila:

- a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan;
- b. bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
- c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian Negara dan/atau Daerah belum diganti sepenuhnya.

## Pasal 26

- (1) Keputusan Pembebanan disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau Kepala SKPD/Direksi BUMD dimana bendahara bekerja dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari bendahara.
- (2) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap/final.

## Pasal 27

Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Keputusan Pembebasan apabila menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

## Paragraf 8 Pelaksanaan Keputusan Pembebanan

## Pasal 28

- (1) Berdasarkan Keputusan Pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, Bendahara wajib mengganti kerugian Negara dan/atau Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara dan/atau daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima keputusan pembebanan.
- (2) Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian negara/daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

## Pasal 29

- (1) Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bendahara tidak mengganti kerugian negara dan/atau daerah secara tunai, Bupati mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.
- (3) Hasil penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahulukan untuk mengganti kerugian negara dan/atau daerah.
- (4) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (Lima puluh persen) setiap bulan sampai kerugian negara dan/atau daerah terlunasi.

## Pasal 30

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati, setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.

## Pasal 31

- (1) Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara dan/atau daerah, maka Bupati mengupayakan pengembalian kerugian negara dan/atau daerah melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (Lima puluh persen) dari penghasilan bendahara tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun dan belum melunasi kerugian negara/daerah, maka dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai hutang kepada negara dan/atau daerah, sehingga Tabungan Pensiun Pegawai Negeri (Taspen) yang menjadi hak bendahara diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara dan/atau daerah.

## Paragraf 9

Penyelesaian Kerugian Negara dan/atau Daerah  
Yang bersumber dari perhitungan Ex Officio

## Pasal 32

- (1) Penyelesaian Kerugian Negara dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 31, berlaku pula terhadap kasus kerugian negara dan/atau daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan ex officio.
- (2) Apabila pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti kerugian negara/daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara dan/atau daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai kerugian Negara dan/atau Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara.

## Paragraf 10

Laporan Pelaksanaan Keputusan Pembebanan dan Keputusan  
Pencatatan

## Pasal 33

Bupati menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang pelaksanaan Keputusan Pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

## Pasal 34

Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Keputusan Pencatatan apabila:

- a. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga.
- b. Bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.

## Bagian Kedua

Penyelesaian Ganti Kerugian Negara dan/atau Daerah Terhadap Selain Bendahara

### Paragraf 1 MPTGR

## Pasal 35

Tuntutan Ganti Rugi bagi Pegawai, apabila:

- a. merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menaikkan harga, mengubah kualitas.

## Pasal 36

- (1) Dalam rangka penyelesaian ganti kerugian Negara dan/atau Daerah yang dilakukan oleh selain bendahara, Bupati membentuk MPTGR.
- (2) MPTGR terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
  - b. Inspektur sebagai wakil ketua;
  - c. Asisten Administrasi Umum sebagai wakil ketua;
  - d. Kepala DPPKAD sebagai sekretaris;
  - e. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota
  - f. Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai anggota;
  - g. Kepala Bidang Aset sebagai anggota;
  - h. Sekretariat.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h berkedudukan pada DPPKAD.

## Paragraf 2 Mekanisme

### Pasal 37

- (1) Penyelesaian ganti kerugian negara dan/atau daerah terhadap penyelesaian ganti kerugian negara dan/atau daerah yang diakibatkan oleh selain bendahara melalui TGR.
- (2) Penyelesaian TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme:
  - a. Upaya damai;
  - b. TGR biasa;
  - c. Penyelesaian kerugian barang daerah; dan
  - d. Pencatatan.

## Paragraf 3 Upaya Damai

### Pasal 38

- (1) Penyelesaian TGR diutamakan dengan upaya damai baik dengan membayar sekaligus (tunai) atau melalui angsuran.
- (2) Apabila upaya damai dilakukan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran angsuran dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian Negara dan/atau daerah.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan surat kuasa dan jaminan barang beserta Surat Keterangan Pemilikan yang sah dan harus dilengkapi Surat Kuasa Menjual Jaminan.
- (4) Apabila tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan wajib menutup kekurangan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan upaya damai dilakukan oleh Inspektorat.

Paragraf 4  
TGR

Pasal 39

- (1) Dalam hal ganti kerugian Negara dan/atau daerah melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak berhasil, maka dilaksanakan proses TGR Biasa.
- (2) Proses TGR Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan pemberitahuan tertulis Bupati kepada yang bersangkutan, dengan mencantumkan:
  - a. Identitas Pelaku;
  - b. Jumlah kerugian yang diderita oleh Negara dan/atau Daerah yang harus diganti;
  - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
  - d. Tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja yang diberikan kepada pelaku untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (3) Apabila yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (4) Berdasar Keputusan Pembebanan, MPTGR melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (5) Pelaksanaan Keputusan Pembebanan dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Memotong gaji dan penghasilan lainnya; atau
  - b. Mengangsur paling lambat 2 (Dua) tahun.
- (6) Terhadap Keputusan Bupati tentang pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pihak ketiga atau pegawai selain bendahara dapat mengajukan banding kepada Bupati paling lama 30 (Tiga puluh) hari serja setelah diterima Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.
- (7) Jika Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikabulkan, maka Bupati menerbitkan Keputusan Peninjauan kembali.

Paragraf 5  
Penyelesaian kerugian Barang Daerah

Pasal 40

- (1) Pegawai selain bendahara yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang daerah baik bergerak maupun tidak bergerak, harus melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang.

- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (Empat) dan roda 2 (Dua) yang umur perolehan pembeliannya antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) Tahun.
- (3) Penggantian kehilangan barang daerah berupa kendaraan bermotor baik di darat maupun di atas air, berdasarkan nilai taksiran harga kendaraan dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) Tahun, dan disertai dengan jaminan barang yang nilainya cukup.
- (4) Penggantian kerugian barang daerah dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang bergerak atau tidak bergerak dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (5) Penetapan bobot kesalahan atau materi piutang TGR atas kerugian Daerah dan penilaian taksiran jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf 6 Pencatatan

#### Pasal 41

- (1) Setelah mendapat pertimbangan MPTGR, Bupati menerbitkan Keputusan Pencatatan jika TGR belum dapat dilaksanakan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau yang bersangkutan melarikan diri dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus kerugian yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar kerugian Negara dan/atau Daerah.
- (3) Dengan diterbitkan Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat ditagih jika diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

#### BAB V KADALUWARSA

#### Pasal 42

- (1) Kewajiban bendahara dan/atau selain bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahui kerugian Negara dan/atau Daerah atau dalam jangka 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian Negara dan/atau Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.

- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara atau pegawai selain bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan terhadap bendahara, pegawai bukan bendahara, dan pihak ketiga, atau sejak bendahara, pegawai bukan bendahara dan pihak ketiga diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian Negara dan/atau Daerah.

## BAB VI PENGHAPUSAN

### Bagian Kesatu Penghapusan Terhadap Kerugian Negara dan/atau Daerah oleh Bendahara

#### Pasal 43

Terhadap kerugian Negara dan/atau Daerah atas tanggung jawab bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua Penghapusan Terhadap Kerugian Negara dan/atau Daerah oleh Selain Bendahara

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal pegawai selain bendahara atau ahli waris/keluarga terdekat/pengampu atau Pihak Ketiga yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Bupati memerintahkan MPTGR untuk melakukan penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu, Bupati menerbitkan keputusan untuk menghapus ganti rugi baik sebagian atau seluruhnya.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada DPRD.

- (5) Dalam hal terjadi kerugian daerah akibat force majeure, yaitu karena bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran atau proses alami seperti membusuk, mencair, menyusut, mengurai dan menguap, dapat dilakukan penghapusan.

## BAB VII PENYETORAN

### Pasal 45

- (1) Penyetoran secara tunai atau angsuran terhadap kerugian Negara dan/atau Daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan melalui Kas Umum Daerah.
- (2) Kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, hasil penjualan barang jaminan/kebendaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (3) Penyetoran kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari BUMD setelah diterima Kas Umum Daerah selanjutnya dipindah bukukan ke Rekening BUMD.

## BAB VIII SANKSI

### Pasal 46

- (1) Bendahara dan/atau Pegawai selain bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dan/atau Daerah dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala SKPD/Direksi BUMD atau atasan langsung bendahara dan/atau selain bendahara yang tidak melaporkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/140/31/KEP/31/2013, tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan Pelaksana Teknis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 19 Mei 2014

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang  
Tahun 2014 Nomor 15  
pada tanggal 19 Mei 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 15 TAHUN 2014  
TENTANG  
TATA CARA PENYELESAIAN GANTI  
KERUGIAN NEGARA/DAERAH

BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG  
KERUGIAN NEGARA/DAERAH

NAMA SKPD/BUMD <sup>1)</sup>

Nomor : ..... Magelang, .....  
Lampiran : ..... Kepada :  
Hal : Pemberitahuan terjadinya Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan  
kekurangan uang/barang Republik Indonesia  
Di  
Jakarta

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Barang \*) a.n. .... NIP. .... yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar Rp ..... (.....dengan huruf.....)

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah <sup>2)</sup> :

1. ....
2. ....

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;
- d. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;
- e. Dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Atasan Langsung/Kepala SKPD/  
Direksi BUMD <sup>3)</sup>

.....  
NIP.....

\*) Coret yang tidak perlu  
Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama SKPD/BUMD tempat terjadinya kekurangan uang/barang.
- 2) Diisi dengan tindakan-tindakan pengamanan yang telah dilakukan, antara lain : penyegelan brankas, penutupan Buku Kas Umum, dan buku-buku pembantu dilampiri dengan Berita Acara Penutupan Kas dan register Penutupan Kas sertra laporan kepada aparat yang berwenang.
- 3) Diisi dengan nama, Jabatan dan NIP atasan langsung/Kepala SKPD/BUMD.

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR : 15 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 TATA CARA PENYELESAIAN GANTI  
 KERUGIAN NEGARA/DAERAH

BENTUK DAFTAR KERUGIAN NEGARA/DAERAH

DAFTAR KERUGIAN NEGARA/DAERAH

TRIWULAN : .....  
 TAHUN : .....  
 KANTOR : .....

No	Nama bendahara	No./tgl. SKTJM/Sk Pembebanan sementara/SK Pembebanan	Uraian Kasus/ Tahun kejadian	Jumlah kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Pembayaran/angsuran s.d. bulan (Rp)	Sisa kerugian (RP)	Jenis dan jumlah barang jaminan	Keterangan *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....  
 Kepala SKPD/Direksi BUMD

.....  
 NIP. ....

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor urut
- 2) Diisi dengan nama bendahara yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara.
- 3) Diisi dengan No./Tgl. SKTJM/ SK Pembebanan Sementara/SK Pembebanan (Apabila ada).
- 4) Diisi dengan uraian kasus/tahun kejadian
- 5) Diisi dengan jumlah kerugian Negara/daerah (dalam rupiah)
- 6) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh instansi dari bendahara.
- 7) Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6.
- 8) Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan ( apabila ada).
- 9) Diisi dengan :
  - Pelaksanaan SKTJM, missal Lunas tunai atau melalui penjualan barang;
  - Pelaksanaan SK Pembebanan sementara, missal telah/belum dilaksanakan sita jaminan.
  - Pelaksanaan SK Pembebanan, missal tunai atau penyitaan dan penjualan barang (eksecutoir beslaag).

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR : 15 TAHUN 2014  
TENTANG  
TATA CARA PENYELESAIAN GANTI  
KERUGIAN NEGARA/DAERAH

BENTUK SKTJM

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Tempat/Tanggal lahir : .....  
Alamat : .....  
No. dan Tanggal SK Pengangkatan : ..... } 1)

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian Negara sebesar Rp..... (.....Dengan huruf.....), yakni kerugian yang disebabkan ..... 2)

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara atau Kas Umum daerah \*) di ..... 3) dalam jangka waktu 40 (Empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serah barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. .... } 4)

Apabila dalam jangka waktu 40 (Empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh kerugian tersebut, maka Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Mengetahui :  
Kepala (SKPD/BUMD) <sup>6)</sup>  
  
.....nama.....  
.....Pangkat....  
.....NIP.....

....., ..... 5)  
Bendahara  
Meterai  
  
.....Nama.....  
.....Pangkat.....  
.....NIP.....

Saksi - saksi : <sup>7)</sup>

1. ....
2. ....

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan identitas lengkap bendahara yang menandatangani SKTJM.
2. Diisi dengan jumlah kerugian negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh bendahara sehingga mengakibatkan kerugian negara.
3. Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara dan Kas Umum Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan.
4. Diisi dengan barang-barang milik bendahara yang akan dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian negara/daerah.
5. Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
6. Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan akan ditandatangani oleh kepala satuan kerja.
7. Diisi dengan nama dua orang saksi dari Pemeriksa BPK atau Lingkungan Instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR : 15 TAHUN 2014  
TENTANG  
TATA CARA PENYELESAIAN GANTI  
KERUGIAN NEGARA/DAERAH

BENTUK KEPUTUSAN PEMBEBANAN SEMENTARA

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA  
BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. ....;  
b.....; 1)

Mengingat : 1. ....  
2.....; 2)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membebani penggantian kerugian negara sementara terhadap Saudara .....(Nama, Pangkat, Jabatan, NIP).....3) selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara \*) pada..... sebesar Rp. .... (.....dengan huruf.....)

KEDUA : Menugaskan kepada Saudara .....4) selaku Ketua TPKND di Kabupaten Magelang untuk menagih dan meminta kepada saudara .....5) agar menyettor ke Kas Negara atau Kas Umum Daerah \*) sejumlah kerugian Negara/Daerah tersebut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

BUPATI MAGELANG

.....Nama.....

\*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
2. Diisi dengan peraturan per Undang-Undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
3. Diisi dengan nama, pangkat, jabatan, NIP selaku bendahara/Pengampu/Ahli waris/Keluarga dari bendahara, dan jumlah kerugian negara yang terjadi.
4. Diisi dengan nama Ketua TPKND.
5. Diisi dengan nama bendahara.

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN